



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai
"Penggugat";

Lawan

TERGUGAT, di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai
"Tergugat";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2021/MS.Sus tanggal 3 Agustus 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Longkib pada tanggal 30 September 2010 Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/X/XXXX yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam tanggal 30 September 2010;
2. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsukan perkawinan adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah perjaka.
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, lebih kurang 9 tahun tinggal di Jalan Gunung Merapi, Nomor Rumah 11, Dusun 5, Desa Lae

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 60/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saga, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam dan sekarang Penggugat tinggal di Jalan Gunung Merapi, Nomor Rumah 11, Dusun 5, Desa Lae Saga, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam, Tergugat tinggal di Perumahan Irada Indah Block B16, Subulussalam Barat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah di karuniai 1 (satu) orang anak yaitu:

4.1. (Nama Anak), tanggal lahir 25 Februari 2012;

Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak awal bulan Agustus tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus di sebabkan:

5.1. Tidak adanya kejujuran dalam rumah tangga;

5.2. Tidak pernah di rumah pada malam hari;

5.3. Tidak dinafkahi lahir batin;

6. Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak tanggal 12 Agustus 2020 yang di sebabkan perselingkuhan hingga mempunyai anak 1 (satu) dalam perselingkuhannya;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di kediaman Penggugat dan juga telah diupayakan perdamaian oleh Perangkat Desa Lae Saga, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam di kediaman Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak merubah sikapnya, melanggar janji yang sudah disepakati bersama dan tetap melakukan kesalahan yang sama (berselingkuh) serta menelantarkan anak dan istrinya;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No. 60/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat telah hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian setiap persidangan Hakim selalu berusaha menasehati Penggugat serta memberikan saran-saran agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 11750XXXXXXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 24 Juli 2012, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode P.1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/X/XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Simpang Kiri, Kota Subulussalam tanggal 30 September 2010, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 10 tahun yang lalu pada tahun 2010;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan dan Tergugat adalah perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Lae Saga, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan keduanya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat tidak jujur dalam berumah tangga, sering pulang pagi dan kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat serta memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak percetakan dan pertengkaran terjadi pada Juli tahun 2021 karena perselingkuhan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil, bahkan telah diupayakan damai oleh perangkat desa namun Tergugat tidak mengahdirinya;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan dan Tergugat adalah perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Lae Saga, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan keduanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat tidak jujur dalam berumah tangga, malam sering tidak berada di rumah dan kurang dalam memberikan nafkah serta memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak percekocokan dan pertengkaran terjadi pada Juli tahun 2021 karena perselingkuhan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil, bahkan telah diupayakan damai oleh perangkat desa namun Tergugat tidak menghadirinya;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dihadapan persidangan bahwa dia tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama / Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat, berdasarkan bukti surat (P.1), Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 60/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 September 2010, oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat dalam hal *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No. 60/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai catatan kependudukan Penggugat yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menyangkut *persona standi in judicio*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sebagai abang ipar dan teman Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No. 60/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat ditandai telah berpisah keduanya sejak Juli tahun 2021 yang lalu, dan senyatanya saat ini Penggugat memang tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, adalah fakta yang didengar, dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan 30 September 2010, belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Lae Saga, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam;
3. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dalam berumah tangga, sering pulang pagi dan kurang dalam memberikan nafkah serta berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa puncak perkecokan terjadi pada Juli tahun 2021 karena Tergugat selingkuh, yang berakibat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No. 60/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti dari Penggugat serta fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun, namun sejak tahun 2015 menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Juli tahun 2021 yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tersebut tidak pernah ada lagi hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma hukum islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (sakinah, mawaddah wa rahmah) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (mafsadah) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab al-Asybah wa al-Nadhair dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ لمفا سدأ ولي من جلب المصالح



Artinya: “Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapakan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita, oleh karenanya dalil / alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 *Hijriyah* oleh saya **Ahmad Fauzi, S.H.** sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 60/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu **Arisman, B.A., S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim,

Arisman, B.A., S.H.

Ahmad Fauzi, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	325.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	445.000,00

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No. 60/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)